



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 2/HK.03.1/2171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 8.1/PK.01/2171/I/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang terdiri dari :

- a. Pengarah
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum



Mira Armaya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

NOMOR 2/HK.03.1/2171/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAMSATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Martius, S.Kom., M.Si.	Ketua KPU Kota Batam	Pengarah
2	Drs. AC. Herlambang	Sekretaris KPU Kota Batam	Penanggungjawab
3	Mira Armaya, SH	Kasubbag Hukum KPU Kota Batam	Ketua
4	Firmana Akbar, SH	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Batam	Sekretaris
5	Sri Mariana Hadiany Nadeak, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas KPU Kota Batam	Anggota
6	Nurligen Idawati Nadeak, S.Sos	Kasubbag Program Dan Data KPU Kota Batam	Anggota
7	Rina, S.IP	Fungsional Analis Pengelola Keuangan Ahli Muda KPU Kota Batam	Anggota
8	Shinta Helen Angela Hutapea, SE., MM	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
9	Adi Kusuma, A.Md	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
10	Rahmawati Munir, A.Md	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
11	Dewi Erika, SE	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota

12	Muhammad Aggam Ashari, S.IP	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota
13	Lamhot Fransiscus Manik, SH	Fungsional Umum KPU Kota Batam	Anggota

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum



Mira Armaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 2/HK.03.1/2171/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a) Pengarah :

1. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

b) Penanggungjawab :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Batam.

c) Ketua Satgas :

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Batam;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;
5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.

d) Sekretaris Satgas :

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;
7. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

e) Anggota Satgas :

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Batam;
4. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;

5. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
6. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum

